

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan akan diiringi oleh penambahan jumlah penduduk yang cepat. Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama terjadinya permasalahan sampah karena manusia merupakan penghasil utama sampah. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak imbangi dengan pengelolaan sampah yang baik akan menyebabkan bertambahnya tumpukan sampah di berbagai tempat.

Permasalahan lingkungan secara umum terkait dengan sampah masih sangat membutuhkan perhatian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil jumlah sampah terbanyak di dunia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020, melaporkan volume sampah di Indonesia mencapai 67,8 juta ton. Volume tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 68,5 juta ton. Kemudian mengalami peningkatan pula pada tahun 2022, sehingga volume sampah di Indonesia mencapai 70 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa sampah makin bertambah tiap tahunnya, sehingga perlu penanganan yang tepat.

Di Nusa Tenggara Timur sendiri berdasarkan data DLHK Kota Kupang dalam [Viktorynews.com](https://victorynews.com) (2022) menunjukkan Sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur tahun 2021 mencapai 218.98 ton per hari. Jumlah sampah ini meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 214.69 ton per hari, tahun 2022 jumlah sampah sudah cukup menurun mencapai 86 ton sampah perhari.

Sampah-sampah tersebut terdiri dari sampah rumah tangga, plastik, dan dedaunan. Fakta bahwa sampah di Kota Kupang bermasalah dan memerlukan solusi salah satunya dilakukan oleh kalangan mahasiswa untuk menabung sampah plastik yang dibuktikan dengan 64 buku tabungan bank sampah dengan 500 kg sampah plastik yang ditabung dalam jangka waktu enam bulan, sehingga tidak terbuang sembarang di TPA (Manehat *et al*: 2023)

Selain di Pusat Kota di daerah juga mempunyai masalah yang sama terkait dengan sampah, salah satu daerah yang sering dijumpai permasalahan sampah yaitu pada Kabupaten Sikka, masyarakat pastinya mengharapkan mendapatkan pelayanan yang maksimal, tetapi faktanya hingga saat ini masalah sampah menjadi persoalan pemerintah yang belum terselesaikan dikarenakan volume sampah yang tiap hari bertambah.

Seperti dilansir dari Kompas.com (2025), Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka mengatakan bahwa target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 122 miliar lebih pada 2025, salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan penerimaan retribusi sampah. Retribusi pelayanan persampahan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut membantu mengatasi masalah biaya pengelolaan sampah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Sudirman (2003), prinsip swadana dalam pengelolaan sampah menyatakan bahwa iuran yang berasal dari iuran jasa kebersihan digunakan untuk menutup biaya pengelolaan sampah. Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi yang cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ayat 22, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 pasal 1 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil Pengelolaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015: 266) pengertian retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1, yang selajutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan kewajiban pada penerimaan retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015: 266) Objek Retribusi Daerah Berdasarkan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 87 terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah

pelayanan yang disediakan oleh pihak pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas, tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi persampahan/kebersihan merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam menyelenggarakan jasa pelayanan persampahan/kebersihan pemerintah Kabupaten Sikka tentu berupaya untuk selalu menyediakan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas pelayanan yang selalu baik. Masyarakat dalam hal ini orang pribadi atau badan diharapkan dapat berpartisipasi dengan mengatur waktu membuang sampah, mengelola dan/ atau memilah sampah menurut jenisnya agar mudah dimusnahkan dan membayar retribusi balas jasa terhadap pelayanan yang didapatkan. Adapun Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Kabupaten Sikka

No	Uraian Subjek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Tangga	5.000,-	Per bulan
2.	a. Kantor	30.000,-	Per bulan
	b. Sekolah	30.000,-	Per bulan
	c. Kios	30.000,-	Per bulan
	d. Warung	30.000,-	Per bulan
3.	a. Hotel	100.000,-	Per bulan
	b. Restoran	75.000,-	Per bulan
	c. Toko	75.000,-	Per bulan
	d. Gudang	75.000,-	Per bulan
4.	a. Rumah Sakit	150.000,-	Per bulan
	b. Pabrik	150.000,-	Per bulan
	c. Mall	150.000,-	Per bulan
	d. Supermarket	150.000,-	Per bulan
5.	Pemanfaatan Lahan TPA	300.000,-	Per bulan

Sumber: Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Sikka turut membentuk besaran Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka. Tarif retribusi tersebut ditetapkan secara berbeda berdasarkan kategori subjek retribusi, mulai dari rumah tangga, fasilitas umum seperti kantor dan sekolah, hingga sektor usaha seperti hotel, restoran, pabrik, dan supermarket. Pemungutan tarif retribusi ini tidak dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sikka, melainkan hanya diberlakukan pada 13 kelurahan dan 8 desa yang berada di wilayah Kota

Maumere sehingga pengelolaan persampahan secara langsung hanya bisa dilaksanakan di wilayah-wilayah yang termasuk dalam cakupan pelayanan tersebut. Dengan demikian, besaran penerimaan retribusi juga bergantung pada jumlah pelanggan pemungutan di kawasan tersebut. Adapun data target dan realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan Kabupaten Sikka sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Target dan Realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan
Kabupaten Sikka Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi
2021	Rp 344.143.875	Rp 357.855.000
2022	Rp 350.000.000	Rp 328.365.000
2023	Rp 500.000.000	Rp 318.310.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Sikka terjadi penurunan. Tahun 2021 realisasi retribusi melebihi target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan signifikan dalam pencapaian, meskipun target meningkat. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya faktor-faktor yang menghambat pemungutan retribusi, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi (Tumija,2019).

Adapun beberapa penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Gea (2022) dengan hasil penelitian Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Utara belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga dinyatakan kurang efektif. Penelitian lain Latuamury (2023)

menunjukkan bahwa retribusi sampah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat efektif dimana pada tahun 2020 retribusi mencapai 103,53%, tahun 2021 mencapai 107,08% dan pada tahun 2022 mencapai 107,28%. Jiaw (2018) menunjukkan bahwa tarif retribusi sampah atau kebersihan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dan tarif sampah belum mampu menutup biaya operasional secara menyeluruh. Kemudian penelitian Albab (2020) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Bengkulu. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Selain itu, pendapatan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD di Bengkulu.

Penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas berfokus pada efektifitas retribusi persampahan/kebersihan dan kesesuaian tarif retribusi persampahan/kebersihan. Sedangkan penelitian ini secara spesifik juga membahas efektifitas penerimaan retribusi persampahan/kebersihan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan Analisis Kontribusi apabila kontribusi retribusi semakin tinggi, maka akan semakin baik bagi PAD karena akan mendorong peningkatan PAD dari sektor lainnya, Analisis Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi sesuai dengan potensi yang ada, sehingga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pemungutan retribusi sampah. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan***

***Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sikka ”.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka?
2. Bagaimana tingkat Efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Sikka?
3. Faktor-Faktor Penghambat apa saja yang mempengaruhi sistem pemungutan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Sikka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka.
2. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Sikka.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi sistem pemungutan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Sikka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang Pendapatan Asli Daerah dari sisi penerimaan atas retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan pada suatu Pemerintahan Daerah.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sikka

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.